

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengujian pengaruh pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan serta didukung dengan teori “ACTORS” dalam pemberdayaan, maka penulis mengambil simpulan bahwa:

1. Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

Pengelolaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel pengelolaan zakat produktif, tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban memberikan hasil (sangat setuju dan setuju) yang membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sudah baik dalam hal pengelolaan zakat produktif.

2. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq*

Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel pendayagunaan zakat produktif, tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban memberikan hasil (sangat setuju dan setuju) yang

membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sudah baik dalam hal pendayagunaan zakat produktif.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kinerja manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sudah baik, dari segi perencanaan, pendistribusian maupun pendayagunaan dana zakat secara produktif. Pengelolaan dan pendayagunaan yang dilakukan pun sudah modern namun tidak meninggalkan unsur syariah didalamnya. Namun untuk lebih dikenal secara luas dalam keberhasilan pengelolaan dan pendayagunaannya maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan hendaknya selalu memperhatikan dalam hal memberikan pelayanan, pendistribusian dan fasilitas kepada *mustahiq* zakat produktif secara berkala dan lebih memperhatikan perkembangan *mustahiq* setelah menerima bantuan usaha. BAZNAS juga harus lebih memperhatikan tanggung jawab dari keberhasilan pengelolaan dan pendayagunaan yang dilakukan untuk kemajuan *mustahiq* yang dibina. Dan juga lebih memperhatikan fasilitas penunjang kepada *mustahiq* seperti gerobak, peralatan jahit, peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan *mustahiq* untuk mendukung usahanya.
2. Bagi *mustahiq*, dalam menggunakan dana zakat produktif yang telah diberikan agar benar-benar dikelola untuk usaha yang serius dan menekuni usahanya dalam rangka meningkatkan perekonomian, tidak

digunakan untuk kegiatan konsumtif yang kurang bernilai agar tujuan dana zakat produktif tercapai dalam hal pemberdayaan *mustahiq*.

3. Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara menambah variabel lain yang mempengaruhi pemberdayaan *mustahiq*.